

PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

Anak Agung Gede Satya Weda Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email : agungsatya401@gmail.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email : edgar_tanaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini, antara lain untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau dilihat dari perspektif Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan regulasi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. Namun selanjutnya justru ditemui adanya perbedaan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat sub-klausul dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebelumnya.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang, Regulasi

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal, among others, is to find out and analyze the regulation of green open space in urban areas based on the laws and regulations in Indonesia, as well as licensing arrangements related to green open space seen from the perspective of Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. This research is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that the regulation of green open space in urban areas based on regulations in Indonesia is regulated in Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. However, it was found that there were differences between Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja regarding licensing arrangements related to green open spaces, namely Article 35 of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sub-clause in Article 35 of Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang previously.

Keywords: Green Open Space, Spatial Planning, Regulation

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang Masalah

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengatur bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu dalam kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Hal ini perlu di syukuri, dilindungi dan dikeola dengan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dari masyarakat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 serta terkandung dalam Falsafah dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut¹.

Undang-Undang Penataan Ruang mengatur untuk melangsungkan penataan ruang dan menjalankan kewenangannya. Indonesia mempunyai banyak pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya, dengan demikian akan sulit bagi pemerintah khususnya dalam menjalankan tugasnya, maka dengan itu, badan legislatif dalam menyusun dasar regulasi untuk efisiensi dengan tetap memperhatikan dan mengingat landasannya musyawarah dalam sistem dan hak Pemerintahan Negara, usul daerah dengan kualitas khusus.² Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menata serta menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengelolaan otonomi daerah ditujukan pada percepatan perwujudan ketenteraman warga dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Penataan ruang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, yakni : penataan ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang berlandaskan produk penataan ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara garis hierarkis terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Provinsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota). Ketiga rencana tata ruang ini kemudian dirangkum menjadi suatu perencanaan pembangunan sebagai dasar dikemudian hari untuk melaksanakan perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai dasar utama (inti) dalam penataan ruang, UU Penataan Ruang seyogya mampu merealisasikan dari rencana tata ruang yang mengoptimalkan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam sektor pembangunan, baik itu dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun buatan.³

Perencanaan tata ruang dilaksanakan bertujuan untuk membuat perencanaan penggunaan lahan secara umum dan rencana penggunaan lahan secara rinci. Rencana umum pembangunan tata ruang dibuat atas dasar pendekatan administratif termasuk muatan substantif, termasuk rencana pembangunan ruang dan rencana pembangunan ruang. Sebuah rencana zonasi rinci dirancang berdasarkan pendekatan strategis terhadap nilai kawasan atau kegiatan kawasan dengan konten substansial dimungkinkan keseluruhan dari plot dan sub-blok. Rencana rinci yang dimaksudkan adalah untuk mengoperasionalkan rencana bersifat umum dari pembangunan penataan ruang maka setelah itu menjadi acuan penetapan ketentuan mengenai kondisi pembangunan. Ketentuan mengenai kondisi pembangunan merupakan sebagai dasar yang mengatur ketentuan penataan ruang serta sebagai ketentuan pengendalian yang dirancang untuk setiap blok atau zona selanjutnya diperuntukkan bagi pengembangan penataan ruang dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota merupakan bagian dari dasar untuk pengendalian pemanfaatan ruang maka demikian pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dari rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.⁴

¹ Zuhri, M. "Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2012): 485-495.

² Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5, no. 1 (2019): 41-60.

³ Parsa, I. Wayan. "BPHN: Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah." (2014).

⁴ Setyati, Rina, and Warsito Utomo. "Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 1 (2015): 59-70.

Penataan ruang didasari oleh karakteristik lingkungannya, daya dukung, dan dengan dukungan teknologi tepat guna, dikemudian hari meningkatkan keserasian, dan keseimbangan dari subsistem. Artinya, mampu menaikkan kualitas ruang yang sudah tersedia, dikarenakan pengelolaan satu bagian dari sistem mempengaruhi subsistem lainnya, serta pada nantinya menjadi faktor penagruh dari sistem seluruh wilayah tata ruang negara, pengaturan tata ruang memerlukan, sebagai ciri utama, pengembangan sistem yang terintegrasi.⁵ diperlukan kebijakan tata ruang nasional yang dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan tata guna lahan. Sejalan dengan tujuan tersebut, penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dan swadaya masyarakat di pusat maupun di daerah, semestinya dijalankan berdasarkan dari perencanaan tata ruang yang sudah disepakati. Maka demikian, pemanfaatan ruang dari subjek pelaksana manapun tentunya harus sesuai dengan rencana tata ruang.⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan ruang dijalankan dengan pemberian izin pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Izin pemanfaatan ruang dimaksud merupakan jalan keluar dari pengendalian pemanfaatan ruang, dengan demikian setiap pemanfaatan ruang dijalankan dengan perencanaannya. Izin pemanfaatan ruang diatur dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang baik itu pejabat daerah disesuaikan dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang diluar dari apa yang telah ditentukan dari rencana tata ruang, entah itu yang sudah mengantongi izin ataupun tanpa izin nantinya akan dikenakan sanksi berupa administratif, kurungan, dan/atau denda.

Pemberian sanksi adalah salah satu upaya dari pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam regulasi pemberian sanksi tidak dikenakan kepada pengguna ruang yang menyalahi izin pemanfaatan ruang, namun juga dijatuhkan sanksi pada pejabat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang yang menyalahi dari rencana tata ruang.

Merealisasikan konsep penyelenggaraan otonomi daerah dalam substansi penataan ruang, independensi daerah dalam persoalan perencanaan yang meliputi rencana kawasan, serta pembangunan berkelanjutan sangatlah dipertungkan, sehingga diharapkan dapat diberikan wewenang menggali keunggulan yang ada di dalam daerahnya, salah satu diantaranya diberi wewenang kepada daerah menjalankan penataan ruang dengan semestinya dari keadaan ruang wilayah. Di era pembangunan lingkungan saat ini, peraturan lingkungan harus dimainkan dalam dua sisi, yaitu diposisi sebagai alat kontrol sosial dan dimensi ketiga sebagai alat rekayasa sosial, sebagai pendukung laju pelaksanaan pembangunan. Inilah pada nyatanya dari fungsi hukum dalam negara ketatanegaraan modern yang sedang melakukan pembangunan.⁷

Lingkungan negara ini dulunya dilihat dari ciri khasnya ramah dan hijau namun saat ini menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Ruang terbuka hijau ini memiliki peran hidro orologis, dan nilai seni juga harus menjadi ruang berinteraksi sosial dari warga perkotaan. Standarisasi kerusakan lingkungan saat ini sangat tinggi. Dapat diketahui hasil dari informasi Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup bahwasannya kualitas sanitasi sungai di 33 provinsi adalah 82% terkatagori terjadi tercemar berat, 13% tercemar sedang, 3% tercemar ringan, dan diasayangkan 2%

⁵ Wahid, AM Yunus, and M. Si SH. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media, 2016.

⁶ Saragih, Tomy M. "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011).

⁷ Fitriana, Elvie Dyah. "Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2014): 217-223.

memenuhi kriteria sungai layak. Tentu saja menjadi masalah global karena polusi di Indonesia sudah melebihi ambang batas.⁸

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan bahwa penataan ruang kota mencantumkan rencana ketersediaan dan pemanfaatan RTH dengan luas minimal 30% dari luas wilayah kota (Pasal 29 (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Proporsi 30% adalah ukuran yang menjadikan keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan iklim mikro, serta sistem ekologi lainnya yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang dibutuhkan masyarakat. Pencapaian luas wilayah 30% perkotaan bisa terealisasi secara bertahap dengan memperhitungkan lahan khas perkotaan. Ketentuan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan.⁹

Penelitian ini menitikberatkan pada peran perizinan terkait dengan penyediaan RTH di perkotaan, mengingat perizinan di bawah penguasaan penggunaan lahan adalah bagian pendukung hukum administrasi pemerintahan yang bernilai khususnya pada penyelenggaraan penataan ruang kota. Meskipun pemenuhan RTH kurang dari kategori kata ideal, nyatanya keberadaan pasar yang menjadikan terubahnya fungsi lahan sehingga keberadaan RTH semakin menurun bahkan fungsi serta manfaatnya terabaikan. Kemudian muncul pertanyaan seberapa baik perizinan pendukung keberadaan RTH di perkotaan dikeluarkan. Kita semua tahu bahwa sistem spasial yang akan beradaptasi tampaknya tidak mampu mencegah pertumbuhan pasar.

Areal di perkotaan dalam beberapa terakhir ini, ruang publik, telah tergantikan diakibatkan dari proyek pendirian gedung yang memiliki pola "kontainer" (container development) yaitu bangunan yang sekaligus diperuntukkan sebagai sarana dari kegiatan sosial ekonomi, yaitu pasar modern, hotel, perkantoran dan banyak lainnya dimungkinkan terjadinya disparitas antar kalangan masyarakat. Dengan itu, kebijaksanaan pertanahan di perkotaan yang searah dengan aspek lingkungan hidup merupakan jaminan dari kelestarian ruang terbuka hijau.¹⁰ Taman di kota merupakan motor penggerak kegiatan sosial untuk rekreasi, serta memfasilitasi kegiatan lainnya. Inilah makna dari ruang terbuka yang hijau ini, dengan demikian semua kelompok yang bersangkutan harus mempertahankan keberadaannya dari keinginan untuk berubah.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis melakukan pengkajian lebih lanjut melalui tulisan yang berjudul: PERAN PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN. Sebelumnya terdapat jurnal ilmiah yang menjadi referensi penulis dalam mengkaji jurnal ilmiah ini yaitu mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun) yang ditulis oleh Chyntia Desyantari Putri, yakni dalam karya tulis penulis ini menitik fokuskan terkait penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun serta peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dengan perspektif Good Environmental Governance. Hal ini dikarenakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Madiun bersifat swakelola, maka penerapannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

⁸ Dewi, Ni Putu Eriska Wasista, and I. Nyoman Wita. "PENGENAAN SANKSI DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4: 1-17.

⁹ Paramesti, N. P. D. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 1-10.

¹⁰ Putri, Chyntia Desyantari. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 3 (2013): 42-50.

Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030. Fokus dari penelitian penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun meliputi penerapan ruang terbuka hijau publik dan penerapan ruang terbuka hijau privat; peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun meliputi peran Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau, upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau, dan penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Sedangkan hasil penelitian dari penulis menitik fokuskan terhadap pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan regulasi di Indonesia dan pemberian perizinan terkait ruang terbuka hijau di dilihat dari perspektif UU Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang dimana pada hakekatnya peranan pemberian izin terkait dari Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, mengingat Perizinan sebagai bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi salah satu dari instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam terwujudnya penataan ruang kota agar berjalan dengan rencana tata ruang daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalm latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau dilihat dari perspektif UU Penataan Ruang dan UU Cipta Kerja?

1.3. Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau dilihat dari perspektif UU Penataan Ruang dan UU Cipta Kerja.

2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penulisan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan penulisan hukum normatif, penulisan hukum empiris/sosiologis, atau menggunakan keduanya.¹¹ Adapun metode penelitian yang diimplementasikan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitan hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif pada intinya mengkaji hukum sebagai obyek utama yang secara konsep dan praktiknya adalah sebagai norma yang berlaku di masyarakat yang dijadikan sebagai acuan berperilaku bagi setiap individu.¹² Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan kajian akademis dalam penulisan jurnal ini, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik

¹¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. (Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

¹² Ishaq, H., and M. SH. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi." *Bandung: Alfabeta* (2017).

studi dokumen. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3.Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Eksistensi manusia di bumi pastinya akan tumbuh dan berkembang seiring berkembangannya peradaban manusia, yang artinya manusia akan mengembangkan keturunannya secara kuantitatif di bumi (darat). Perkembangan dan pertumbuhan ini merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan manusia akan tanah sebagai tempat tinggal, namun di sisi lain, keadaan statis tanah tidak bertambah bahkan dapat dikurangi dengan proses alam.¹³

Kewenangan penataan ruang meliputi penataan ruang, zonasi, dan pengendalian pembangunan ruang. Pengertian ruang meliputi tanah milik negara dan kesatuannya, hutan, perairan, dan sumber daya alam yang dikandungnya, kecuali yang diatur oleh pemerintah pusat. Lebih spesifiknya, peran penataan ruang Pemerintah Kabupaten / Kota mempunyai keinginan dan kebijakan penataan ruang, mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi dari pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang berupa lintas batas / perkotaan seperti wilayah tangkapan air, hutan lindung, batas wilayah pantai, ngarai, ruang hijau, ruang terbuka publik dan pribadi.¹⁴

Kepentingan dan strategi pemerintah terlibat dalam menciptakan ruang terbuka hijau di zona tersebut. Dalam hal peruntukan ruang terbuka hijau, kelompok marga layanan terkait seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Tata Ruang di kawasan tersebut, sebagai pemangku kepentingan langsung di lapangan, memangku fungsi penting dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan sesuai dari rencana zonasi. dan di setiap wilayah. Dalam pelaksanaannya, semua elemen yang terkait dengan perencanaan kawasan terbuka hijau selalu terkoordinasi langsung satu sama lain. Koordinasi ini dirancang guna mencegah munculnya keinginan lain yang muncul sehingga nantinya dapat menghambat penyediaan RTH. RTH terdiri dari dua jenis, yaitu¹⁵:

- a. **Ruang terbuka hijau publik**, lajur terbuka hijau yang dikelola dan dimiliki pejabat daerah guna peruntukan bagi masyarakat umum. Pangsa kawasan hijau publik di kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota (Pasal 29 (1), (2) dan (3) UUPR).
- b. **Ruang terbuka hijau privat**, yaitu antara lain ladang atau pekarangan dalam rumah atau bangunan umum dan pribadi yang ditanami tanaman.

Memikirkan dari pentingnya arti perizinan, pemberian sanksi tidaklah dikenakan kepada pengguna ruang yang menyalahi ketentuan perizinan, namun kepada pejabat berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang menyalahi dari Tata Ruang.

¹³ Sumaryana, Asep. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 11, no. 01 (2011): 50-58.

¹⁴ Wahid, AM Yunus, and M. Si SH. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media, 2016.

¹⁵ Samsudin, I., A. Wijaya, and H. Sukiman. "Konsep tata ruang dan pengelolaan lahan pada masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur." *Jurnal analisis kebijakan kehutanan* 7, no. 2 (2010): 145-168.

Rencana penetapan pembeberian kawasan RTH publik ditujukan guna rasio kawasan RTH setidaknya dapat dijamin tercapai lebih dengan itu dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang terbuka hijau diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang tercantum dalam Pasal 1 Angka 31 yakni "Ruang Terbuka Hijau adalah areal / jalur memanjang dan / atau berkelompok yang pemanfaatannya lebih terbuka di alam sebagai tempat tumbuh tanaman baik yang ditanam secara alami maupun sengaja." Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, "Rencana Tata Ruang Kota adalah rencana pembangunan tata ruang kota yang disusun secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan wajah kota, termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman arah dan kendali dalam penyelenggaraan pembangunan kota." Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.¹⁶

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi : kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; tempat pemakaman umum; pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; penyediaan RTH bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatan; area mitigasi/evakuasi bencana; dan ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.¹⁷

Maka dengan demikian, setiap kota peruntukan kawasan terbuka hijau dapat digolongkan menjadi tiga fungsi umum, yaitu fungsi fisik-ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial budaya.

Selain kegunaan umum tersebut, ruang terbuka hijau secara khusus dari berbagai jenis tanaman didalamnya, detailnya memiliki multi kegunaan yaitu sumber bahan baku pangan, papan, sandang, bahan baku industri, ; area pengembangan keanekaragaman hayati; area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan (berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan / regulasi) .

Tentunya dalam mengimplentasikan suatu regulasi banyak pihak yang harus berperan, diantaranya peran masyarakat(individu/kelompok), peran swasta, serta peran lembaga/badan hukum. Setiap elemen pendukung tersebut memiliki perannya masing-masing dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Contohnya peran dari masyarakat yaitu mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian peran dari pihak swasta yaitu pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha (seperti mall, plaza, dan sebagainya) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau; mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Dan terakhir peran dari lembaga/badan hukum

¹⁶ Umar, Iswandi, Indang Dewata, and Eri Barlian. "Konsistensi Rencana Tata Ruang Permukiman Dan Arahan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 9, no. 2 (2019): 277-286.

¹⁷ Rahmy, Widyastri Atsary, Budi Faisal, and Agus R. Soeriaatmadja. "Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, Studi kasus di Wilayah Tegallega, Bandung." *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 1, no. 1 (2012): 27-38.

(organisasi nonpemerintah, atau organisasi lain yang serupa) yakni sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya.

Dapat disimpulkan bahwa, pengaturan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota guna terciptanya ruang terbuka hijau dengan fungsi setra kegunaannya. Walaupun dengan diaturnya regulasi terkait ruang terbuka hijau ini, tanpa adanya peran pendukung maka suatu regulasi yang sudah direncanakan dan diatur tidak akan terwujud. Dengan demikian diharapkan agar bersama-sama antar elemen pendukung satu dengan lainnya bisa turut berkontribusi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

3.2. Pengaturan Perizinan Terkait Ruang Terbuka Hijau Dilihat Dari Perspektif UU Penataan Ruang Dan UU Cipta Kerja

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemberian izin pemanfaatan ruang dimana Vergunning merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian (sturen) yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁸ Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat hukum dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Hukum mempunyai aturan yang bersifat koersif, artinya hukum mengikat pada setiap orang, jika aturan hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maka setiap orang wajib melaksanakannya.¹⁹ Perizinan adalah salah satu perangkat hukum pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif dalam mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektif.²⁰ Dengan mengeluarkan izin, pihak berwenang memberikan kewenangan kepada pemohon izin untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang karena untuk kepentingan umum perlu pengawasan.

Perizinan pemanfaatan ruang ditujukan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang sehingga dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.²¹ Izin pemanfaatan ruang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Pengembangan tata zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi, terlepas dari apakah memiliki izin atau tidak, akan dikenakan sanksi.²²

Pengaturan perizinan ruang terbuka hijau dari perspektif UU Perencanaan diatur dalam Bagian Ketiga (Pengendalian pemanfaatan ruang), Pasal 35 mengatur: "pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi."

¹⁸ Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147-163.

¹⁹ Paramesti, N. P. D. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 1-10

²⁰ Utrecht, E. "Pengantar Hukum Administrasi Negara." (1985).

²¹ Priyono, Bayi. "Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah." (2016).

²² Hasni, Muhammad. "Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah." (2008).

Kemudian di dalam Pasal 37 mengatur:²³

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penggunaan ruang yang tidak sesuai perencanaan tata ruang, baik itu dilengkapi dengan izin ataupun tanpa izin, dikenai sanksi administratif, kurungan, dan / atau denda. Adapun beberapa sanksi terkait penataan ruang:

1. Sanksi Administratif, bahwa berdasarkan Pasal 61 UU Penataan Ruang:

Jika seseorang atau badan hukum dapat dikenai sanksi administratif apabila melanggar kewajibannya dalam penataan ruang, yaitu: pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; Blokir akses ke area yang dinyatakan oleh undang-undang dan peraturan sebagai milik umum.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan dikenakan pada subjek hukum melanggar aturan penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk : peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

2. Menurut yang telah diatur dalam Pasal 75 UU Penataan Ruang , bentuk pelaksanaannya adalah sanksi perdata yaitu : (1) Kompensasi atau pelaksanaan kewajiban. Kompensasi diberikan kepada siapa saja yang melanggar kewajiban penataan dan penataan ruang. (2) Kondisi hukum menghilang, dan kemudian undang-undang baru diberlakukan.

²³ Adharani, Yulinda, and R. Adi Nurzaman. "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 1-13.

3. Sanksi Pidana, berdasarkan Pasal 69-Pasal 74 UU Penataan Ruang bentuk pengenaan sanksi pidana yakni : (1) Sanksi pidana penjara dan denda. (2) Sanksi pidana penjara, denda, dan pidana tambahan diberhentikan secara tidak hormat diberikan kepada pejabat pemerintah yang berwenang melanggar ketentuan dalam menertibkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang. (3) Sanksi pidana penjara, denda, pidana tambahan dengan dicabut izin usaha dan dicabut status badan hukum diberikan kepada korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Namun, dengan adanya pembaharuan regulasi terkait dengan pengaturan perizinan dilihat dari perspektif UU Cipta Kerja mengalami perubahan yang signifikan yakni dalam Pasal 35. Selanjutnya, ketentuan Pasal 35 diubah sehingga mengatur sebagai berikut, Pasal 35 mengatur pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pemberian insentif dan disinsentif; dan c. pengenaan sanksi. Kemudian dalam ketentuan Pasal 37 diubah sehingga mengatur sebagai berikut:

- (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan.
- (6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Maka dapat penulis analisis, bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas dari UU Penataan Ruang dengan UU Cipta Kerja terkait pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau. Yakni terdapat penambahan sub pasal dalam Pasal 35 UU Cipta Kerja dari sebelumnya dalam Pasal 35 UU Penataan Ruang hanya mengatur bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kemudian dalam Pasal 35 UU Cipta Kerja Pasal 35 yaitu pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pemberian insentif dan disinsentif; dan c. pengenaan sanksi.

4. Kesimpulan

Beranjak dari sub Hasil dan Pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai ruang terbuka hijau diatur dalam UU Penataan Ruang (Pasal 1 angka 31) dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Rencana Tata Ruang Kota adalah rencana pembangunan tata ruang kota yang disusun secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan wajah kota, termasuk ruang di atasnya, yang menjadi arah dan kendali dalam penyelenggaraan pembangunan kota. Ketentuan ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu, ada perbedaan yang sangat jelas antara "UU Penataan Ruang" dan UU Cipta Kerja terkait dengan ketentuan perizinan ruang terbuka hijau. Artinya, dalam Pasal 35 UU Penciptaan Lapangan Kerja, terdapat sub-klausul dalam Pasal 35 UU Tata Ruang sebelumnya.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan adalah sudah adanya regulasi mengatur secara jelas berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau semoga tetap diataati utamanya dari masyarakat perkotaan, serta pihak-pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha (seperti mall, plaza, dan sebagainya), sertadari pemerintah di provinsi, kabupaten/kota bisa menindak dan menjalankan regulasi yang telah diatur. Mengingat kembali bahwa penyediaan, pemanfaatan dan kelangsungan ruang terbuka hijau kedepannya sangat berperan besar terhadap ekosistem dan kelestarian alam dengan aspek lingkungan hidup dan dengan diperbaharuinya mengenai pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau dalam perspektif UU Penataan Ruang dan UU Cipta Kerja diperjelas kembali dan tidak menimbulkan kemungkinan kebaburan norma ataupun konflik norma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasni, Muhammad. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. (UI-Press, 2006),.
- Wahid, AM Yunus, and M. Si SH. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. (Jakarta, Prenada Media, 2016).

Jurnal

- Adharani, Yulinda, and R. Adi Nurzaman. "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan". *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017).
- Dewi, Ni Putu Eriska Wasista, and I. Nyoman Wita. "PENGENAAN SANKSI DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2015).
- Fitriana, Elvie Dyah. "Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2014):
- Ishaq, H., and M. SH. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi." *Bandung: Alfabeta* (2017).
- Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan

- penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019).
- Putri, Chyntia Desyantari. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 3 (2013).
- Parsa, I. Wayan. "BPHN: Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah." (2014).
- Paramesti, N. P. D. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016).
- Priyono, Bayi. "Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah." (2016).
- Rahmy, Widyastri Atsary, Budi Faisal, and Agus R. Soeriaatmadja. "Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, Studi kasus di Wilayah Tegallega, Bandung." *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 1, no. 1 (2012).
- Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5, no. 1 (2019).
- Setyati, Rina, and Warsito Utomo. "Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 1 (2015).
- Saragih, Tomy M. "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011).
- Sumaryana, Asep. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 11, no. 01 (2011).
- Samsuodin, I., A. Wijaya, and H. Sukiman. "Konsep tata ruang dan pengelolaan lahan pada masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur." *Jurnal analisis kebijakan kehutanan* 7, no. 2 (2010).
- Umar, Iswandi, Indang Dewata, and Eri Barlian. "Konsistensi Rencana Tata Ruang Permukiman Dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 9, no. 2 (2019).
- Zuhri, M. "Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2012).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan